



PEDOMAN

KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK UNISMUH



**Lembaga Pendidikan dan Pengembangan
Aktivitas Intruksional (LP2AI)
Universitas Muhammadiyah Makassar
Tahun 2021**

PEDOMAN KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK UNISMUH



**LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN
AKTIVITAS INTRUKSIONAL (LP2AI)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
TAHUN 2021**



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



SURAT KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

NOMOR : 362.A TAHUN 1443 H/2021 M

TENTANG

**PEDOMAN KEBIYAKAN SUASANA AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar

- MENIMBANG:**
1. Bahwa untuk kelancaran proses akademik, maka dipandang perlu menetapkan Buku Pedoman Kebijakan Suasana Akademik.
 2. Untuk legalitas pedoman Kebijakan Suasana Akademik yang digunakan dilingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- MENGINGAT:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
 7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02 / PED / I.O / B / 2002 tanggal 24 J. Awal 1433H / 16 April 2012M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 8. Statuta Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2013.

MEMPERHATIKAN: Rapat Penetapan Pedoman Kebijakan Suasana Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, tanggal 24 Agustus 2021.

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

1. Menetapkan Pedoman Kebijakan Suasana Akademik.
2. Surat Keputusan ini sebagai Kebijakan Suasana Akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, Insya Allah akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

JAZAKUMULLAHU KHAIRAN KATSIRAA.

DITETAPKAN DI MAKASSAR

Makassar, 18 Muharram 1443 H
27 Agustus 2021 M



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag.
NBM. 554605

Tembusan:

1. Ketua BPH Unismuh Makassar
2. Arsip

HALAMAN PENGESAHAN



PEDOMAN KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK UNISMUH

PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disahkan Oleh :
LP2AI UNISMUH MAKASSAR	Wakil Rektor Bidang Akademik	Rektor
		
Nasrun, S.Pd., M.Pd.	Dr. Ir. H. Abdul Rakhim Nanda, MT. I.PM.	Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag

No. Dokumen	018/LP2AI/VIII/43/21	No. Revisi	: 0
Tanggal Terbit	27 Agustus 2021	Halaman	: 1 - 24

PERINGATAN

Dokumen ini adalah milik LP2AI Unismuh Makassar dan tidak diperbolehkan dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa Keterangan Management Representative

Alamat: Gedung Iqra Lantai 14 Unismuh Makassar. Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia



PEDOMAN KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK UNISMUH

Disusun oleh:

Dr. Ir. Abd. Rakhim Nanda, I.PM. (Penanggungjawab)

Nasrun Syahrir, S.Pd., M.Pd. (Ketua)

Ishaq Madeamin, S.Pd., M.Pd. (Sekretaris)

Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional (LP2AI)

Universitas Muhammadiyah Makassar

Jl. Sultan Alauddin no. 259 Makassar 90222,

www.unismuh.ac.id.

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	v
Tim Penyusun	vi
Daftar Isi	vii
Kata Pengantar	ix
 BAB I VISI, MISI, TUJUAN UNIVERSITAS	
MUHAMMADIYAH MAKASSAR.....	1
A. Visi	1
B. Misi	13
C. Tujuan	13
 BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN SUASANA	
AKADEMIK	15
A. Pengertian	15
B. Ruang Lingkup	17
C. Definisi Umum	17
 BAB III HAKEKAT SUASANA AKADEMIK	19
 BAB IV PELAKSANAAN KEBIJAKA SUASANA	
AKADEMIK	23
A. Kebijakan Mutu Suasana Akademik.....	23
B. Kebijakan Mutu Pendukung Suasana Akademik	23
C. Kebijakan Mutu Kebebasan Mimbar Akademik	24
D. Kebijakan Mutu Otonomi Keilmuan	25
 BAB V PENCAPAIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN	
SUASANA AKADEMIK	27

A. Kualitatif	27
B. Kuantitatif	27
a. Kewajiban Dosen	28
b. Hak Dosen	29
c. Kewajiban Mahasiswa	30
d. Hak Mahasiswa	30
BAB VI PENUTUP	33
Daftar Rujukan	35

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Aktivitas Instruksional Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengeluarkan dokumen kebijakan suasana akademik unismuh Makassar.

Dokumen ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang penetapan tata cara penyelenggaraan suasana akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar, sehingga pelaksanaan kegiatan akademik oleh seluruh sivitas akademika dapat mencapai tujuan dan luaran yang sesuai dengan visi misi unismuh Makassar.

Pedoman ini diharapkan memberi manfaat bagi sivitas akademika dalam menciptakan suasana akademik di lingkup Unismuh Makassar yang berkualitas dan memenuhi standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia.

Makassar, 27 Agustus 2021

Tim Penyusun

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

A. Visi

Adapun visi Universitas Muhammadiyah Makassar yaitu: **"Menjadi Perguruan Tinggi Islam Terkemuka, Unggul, Terpercaya dan Mandiri pada Tahun 2036"**.

Visi tersebut di atas memiliki makna dengan beberapa parameter sebagaimana yang ada pada matriks berikut:

1) Terkemuka

Terkemuka memiliki makna sebagai cita-cita mulia yang terencana dan terarah untuk (1) memelihara kepercayaan sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, alumni, dan masyarakat luas bahwa Universitas Muhammadiyah Makassar adalah tempat yang tepat untuk: menuntut ilmu, mengembangkan, dan menyebarluaskannya, sekaligus sebagai tempat mengabdikan dan beribadah kepada Allah SWT. (2) meraih keunggulan dalam proses pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan (3) mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan dan pengembangan diri, serta mampu mensejahterakan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Makassar, alumni, masyarakat, bangsa, dan Negara.

2) Unggul

Tahapan kedua dari visi Universitas Muhammadiyah Makassar adalah Unggul. Pengertian unggul memiliki makna substantif yang bernilai kompetitif tinggi.

Keunggulan Universitas Muhammadiyah Makassar akan dibangun melalui kegiatan- kegiatan akademik yang bersifat substansial yang dapat dikompetisikan baik dalam ranah nasional maupun internasional. Keunggulan yang dikembangkan mengarah kepada lima bidang keunggulan yaitu; (1) Bidang Kelembagaan, (2) Bidang Akademik, (3) Bidang SDM, Keuangan dan Administrasi, (4) Bidang Kemahasiswaan dan alumni, dan (5) Bidang Kaderisasi, Pembinaan Al-Islam Kemuhammadiyah (AIK) dan Kerjasama. Setiap bidang didorong untuk memiliki keunggulan spesifik berupa kemampuan mengimplementasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sehingga mempunyai nilai kompetitif yang tinggi.

3) Terpercaya

Tahap ketiga dari Visi Universitas Muhammadiyah Makassar adalah terpercaya. Sebagai perguruan tinggi yang bernaung dibawah persyarikatan Muhammadiyah, maka Universitas Muhammadiyah Makassar selalu berusaha memelihara citra Muhammadiyah khususnya dibidang pendidikan yaitu menunaikan amanah masyarakat dalam penyelenggaraan catur dharma (Pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan Al-Islam dan Kemuhammadiyah) sehingga Universitas Muhammadiyah Makassar menjadi pilihan utama masyarakat.

4) Mandiri

Tahapan keempat dari visi Universitas Muhammadiyah Makassar adalah Mandiri. Kepercayaan

masyarakat dan keunggulan diberbagai bidang merupakan modal utama dalam menggapai kemandirian. Ada dua kemandirian yang dimaksud yaitu; Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai lembaga yang mampu mandiri dalam pengelolaan dan pengembangan institusi, 2) Mandiri dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh civitasakademika, alumni, masyarakat, bangsa dan negara.

B. Misi

Misi yang diemban dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, yakni:

1. Menyenggarakan proses pendidikan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.
2. Menyenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan.
3. Menumbuhkembangkan dan menyebarkan penelitian yang inovatif, unggul dan berdaya saing.
4. Menumbuhkembangkan kewirausahaan berbasis kemitraan dan ukhuwah.
5. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan civitas akademika, alumni dan masyarakat.

C. Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi di atas, maka tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar dirumuskan sebagaiberikut:

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, cakap,

- profesional, bertanggung jawab, dan mandiri;
2. Meningkatnya mutu proses dan hasil pembelajaran yang bermuara pada kualitas lulusan;
 3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil penelitian;
 4. Terwujudnya unit-unit usaha yang berbasis ekonomi syariah;
 5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian dan pelayanan pada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK

A. Pengertian

Suasana akademik (*academic atmosphere*) merupakan kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi misi dan tujuannya. Suasana akademik menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Suasana akademik yang kondusif tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana "*feeling at home*". Proses tersebut akan melibatkan sumberdaya pendidikan (dosen, fasilitas/sarana-prasarana, laboratorium, perpustakaan, organisasi manajemen dan kurikulum yang mampu memberikan kontribusi bagi proses pembelajaran.

Sumberdaya pendidikan perlu dirancang dan dikelola dengan standar mutu tertentu agar menimbulkan kegairahan bagi para pembelajar, meningkatkan motivasi, kreativitas, dan kesungguhan untuk menjamin tercapainya standar mutu proses pembelajaran. Suasana akademik yang kondusif dikembangkan dengan membangun hubungan antara sivitas akademika, khususnya mahasiswa dengan dosen, melalui berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi terutama dharma pendidikan/

pengajaran. Kegiatan pembelajaran sejauh ini tetap menjadi kegiatan akademik utama yang mendominasi sebagian besar porsi waktu yang dialokasikan. Rancangan kegiatan pembelajaran secara rinci perlu dibuat untuk mencapai tujuan instruksional dari sebuah mata kuliah. Terkait dengan upaya mengembangkan suasana akademik yang kondusif, setiap dosen yang tergabung dalam *peer groups* (kelompok dosen sejawat sebidang) merancang substansi kuliah yang akan diajarkan, metode pembelajaran, sumber pembelajaran (buku teks, referensi, buku ajar dan lain-lain), media yang akan digunakan, serta prasyarat yang harus dipenuhi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Setiap materi kuliah memerlukan rancangan yang berbeda. Demikian pula kematangan mahasiswa yang berbeda akan memerlukan skenario pembelajaran yang berbeda. Mahasiswa pada semester awal berbeda kematangannya dengan mahasiswa semester akhir, karena itu memerlukan pendekatan maupun strategi pembelajaran yang berbeda pula. Tentu saja perancangan metode pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum, RPS, dan Modul yang telah ditetapkan. Suasana akademik yang kondusif dapat pula dibentuk melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dosen, baik secara individual maupun kelompok, pada suatu bidang ilmu yang serumpun, lintas profesi, lintas sektor dan dapat juga melibatkan mahasiswa.

Etika Akademik yang merupakan materi suasana akademik menunjuk pada sebuah kata kunci yang menjadi pijakan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu etika dan moral akademik. Pengertian etika dan atau moral akademik pada intinya adalah menjunjung tinggi kebenaran ilmiah. Namun demikian, pengertian ini juga sering dikaitkan dengan “norma”, yaitu pedoman tentang bagaimana orang harus hidup dan bertindak secara baik dan benar, sekaligus merupakan tolok ukur mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan yang diambil. Dengan demikian, etika akan memberikan batasan yang mengatur akan pergaulan manusia dalam kelompok sosialnya. Batasan itu berupa ketentuan-ketentuan yang menyatakan perilaku yang diharapkan dari anggota civitas akademika perguruan tinggi ketika mereka berbuat, berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan ranah dalam proses pembelajaran.

B. Ruang Lingkup

Suasana akademik mencakup otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik. Pencapaian suasana akademik melibatkan kebijakan pimpinan di tingkat direktorat mulai dari Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Wakil Rektor IV, Badan Penjaminan Mutu (BPM), Urusan Akademik dan Urusan Kemahasiswaan, sedangkan di tingkat jurusan melibatkan Ketua Program Studi, Sekretaris Jurusan.

C. Definisi Umum

1. Unismuh Makassar adalah Universitas Muhammadiyah Makassar

2. Rektor adalah Pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Dosen adalah dosen tetap Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Civitas Akademika adalah dosen tetap maupun dosen tidak tetap, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki civitas akademik untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri melalui pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
7. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memberikan kewenangan yang dimiliki oleh dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya berdasarkan kaidah keilmuan dan norma yang berlaku.
8. Otonomi Keilmuan adalah kewenangan melakukan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota civitas akademika di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.

BAB III
HAKEKAT SUASANA AKADEMIK
KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN
MIMBAR AKADEMIK, HAKEKAT DAN
OTONOMI KEILMUAN

1. Dalam penyelenggaraan pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan elemen-elemen budaya akademik bagi seluruh civitas akademika dalam menjaga harkat dan Universitas Muhammadiyah Makassar serta dalam melaksanakan visi dan misi untuk mencapai tujuan Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Universitas Muhammadiyah Makassar dilakukan oleh civitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan mengimplementasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya sehingga mempunyai nilai kompetitif yang tinggi.
3. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, di Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan tanggung jawab institusi dan civitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan di Universitas Muhammadiyah Makassar dilaksanakan oleh civitas akademik sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab.
5. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan di Universitas Muhammadiyah Makassar dilaksanakan oleh civitas akademik pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh Universitas Muhammadiyah Makassar bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan di Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik, sehingga bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas civitas akademika, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan hakekat dari pelanggaran yang dilakukan.

8. Dalam pelaksanaan terwujudnya suasana akademik, setiap anggota civitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya tidak merugikan pelaksanaan kegiatan akademik Universitas Muhammadiyah Makassar.
9. Perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan di Universitas Muhammadiyah Makassar diatur oleh Senat.

BAB IV

PELAKSANAAN KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK

A. Kebijakan Mutu Suasana Akademik

Universitas Muhammadiyah Makassar menciptakan suasana yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, antara sesama dosen yang mendorong mereka menjadi pribadi yang kreatif, inovatif, kritis, dinamis, dan etis.

B. Kebijakan Mutu Pendukung Suasana Akademik

Kebijakan Universitas Muhammadiyah Makassar dalam pelaksanaan kebebasan akademik antara lain

- 1) Universitas Muhammadiyah Makassar menjunjung tinggi etika akademis dan budaya akademis sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi civitas akademika dalam mewujudkan visi misi melalui kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.
- 2) Universitas Muhammadiyah Makassar menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebenaran ilmiah, obyektivitas, keterbukaan, serta otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dan menyediakan fasilitas yang berkualitas.

- 3) Universitas Muhammadiyah Makassar menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan akademik.
- 4) Universitas Muhammadiyah Makassar mendorong kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademis

C. Kebijakan Mutu Kebebasan Mimbar Akademik

Kebijakan Universitas Muhammadiyah Makassar dalam pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

- 1) Universitas Muhammadiyah Makassar memberikan wewenang secara terbatas hanya dosen tetap yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya.
- 2) Kebebasan mimbar akademik diberikan kepada dosen tetap Universitas Muhammadiyah Makassar dalam hal:
 - a. Melaksanakan tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
 - b. Menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai ilmuwan yang sedang mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen

dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya.

- c. Menjalankan tugas secara perseorangan atau berkelompok ketika menulis buku ajar atau buku teks, baik yang diterbitkan maupun terunggah di dunia maya, dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi civitas akademika.
- 3) Kebebasan mimbar akademik untuk membahas topik-topik yang berhubungan dengan bidang keahlian profesi di ruang kuliah, pada pertemuan profesi, atau melalui publikasi disertai dengan tanggung jawab untuk tidak mengajukan diri dalam bentuk pernyataan atau kegiatan yang berkesan atau berdampak pengaruh, mewakili atau berbicara atas nama Universitas Muhammadiyah Makassar, kecuali jika secara spesifik telah diberi mandat oleh Universitas Muhammadiyah Makassar.

D. Kebijakan Mutu Otonomi Keilmuan

Kebijakan Universitas Muhammadiyah makassar dalam pelaksanaan Otonomi Keilmuan

- 1) Universitas Muhammadiyah Makassar mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh civitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

- 2) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan civitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi dan misi Universitas.
- 3) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan civitas akademika memperhatikan koordinasi dan kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumberdaya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- 4) Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan civitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar dan dapat pula memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar Universitas Muhammadiyah Makassar dalam suatu kerangka kerjasama secara kelembagaan.

BAB V

PENCAPAIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SUASANA AKADEMIK

Indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan suasana akademik dapat dilihat dari terpenuhinya indikator sebagai berikut :

A. Kualitatif

Terselenggaranya kolaborasi dan peran serta para dosen dan mahasiswa dalam bidang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

B. Kuantitatif

1. Meningkatnya layanan perkuliahan oleh dosen dengan berusaha datang tepat waktu sehingga mahasiswa mendapatkan perkuliahan yang efektif, sehingga meningkatkan pemahaman mahasiswa yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai mahasiswa.
2. Terselenggaranya layanan bimbingan skripsi oleh dosen dengan mengacu pada pedoman penulisan skripsi, sehingga penulisan skripsi oleh mahasiswa dapat terarah sesuai pedoman.
3. Terselenggaranya layanan administrasi oleh petugas administrasi Jurusan/ Prodi sehingga mahasiswa mendapatkan kemudahan dalam urusan administrasi.

4. Terselenggaranya pembinaan mahasiswa, khususnya pembinaan mahasiswa melalui Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sehingga hasilnya mahasiswa memiliki *soft skill* berupa kemandirian, jiwa sosial, mampu bekerja sama dengan tim dan sportif.
5. Meningkatnya frekuensi penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seperti frekuensi seminar atau diklat yang hasilnya dapat meng- *update* pengetahuan dosen mengenai mata kuliah yang diampunya, sehingga perkuliahan yang diampu dosen dapat *up to date* sesuai perkembangan ilmu pengetahuan.
6. Meningkatnya kesempatan para dosen yang akan melakukan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat.
7. Koordinasi kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dengan sehingga secara kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dihasilkan dapat meningkat.

Keberhasilan penerapan kebijakan suasana akademik memperhatikan hak dan kewajiban segenap sivitas akademika agar terwujud suasana akademik yang kondusif. Hak dan kewajiban tersebut antara lain :

a) Kewajibab Dosen

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Taat kepada Negara dan pemerintahan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
3. Mentaati segala peraturan dan tata tertib, disiplin, dan etika yang berlaku di Universitas

Muhammadiyah Makassar.

4. Melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya serta selalu menjaga nama baik dan citra Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Berusaha selalu meningkatkan ilmu dan pengetahuannya
6. Bersikap terbuka terhadap perubahan dan bertindak sebagai pembaharu terhadap lingkungannya
7. Menggunakan ilmu dan pengetahuannya untuk kesejahteraan masyarakat untuk kepentingan bangsa dan negara.
8. Bersedia menerima kritik untuk kemajuan dirinya dan bersedia memberikan kritik membangun terhadap sejawatnya
9. Bersikap dan berperilaku sesuai dengan martabatnya
10. Berperan aktif dalam publikasi dan pertemuan ilmiah baik tingkat daerah regional, nasional maupun internasional.

b) Hak Dosen

1. Menggunakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan Universitas Muhammadiyah Makassar secara bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku
2. Mendapat kesempatan yang sama dalam pengembangan kemampuan akademik dan karir dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, dan

produktivitas

3. Memanfaatkan segala fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan pendidikan, penelitian, pengabdian dan kerjasama masyarakat secara bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku.

c) Kewajiban Mahasiswa

1. Mematuhi semua peraturan / ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Menjaga nama baik dan citra Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Menjaga integritas kepribadian sebagai bagian dari civitas akademika.
4. Menghormati semua pihak dalam hidup kekeluargaan kampus
5. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus serta meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
7. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional dan hak asasi manusia.

d) Hak Mahasiswa

1. Menggunakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik secara moral dan bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang

berlaku dalam lingkungan akademik

2. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sebaik-baiknya dan layanan akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuannya
3. Memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang dimiliki Universitas Muhammadiyah Makassar dalam rangka kelancaran proses belajar dan organisasi kemahasiswaan melalui perwakilan / organisasi kemahasiswaan secara bertanggung jawab
4. Mendapat bimbingan dosen secara bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian studinya
5. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya
6. Memperoleh layanan kesejahteraan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Pindah ke perguruan tinggi lain bilamana telah memenuhi persyaratan / ketentuan yang berlaku.
8. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa

BAB VI

PENUTUP

Suasana akademik yang kondusif tidak dapat dicapai tanpa melalui kebebasan akademik. Kebebasan akademik yang dimaksudkan di sini adalah kebebasan untuk menentukan materi/substansi pembelajaran, penelitian serta metode penyampaian dan publikasi hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan dorongan bagi setiap institusi untuk mengembangkan dan menjaga tradisi maupun budaya akademik yang mereka miliki. Jadi, jelas bahwa akan dijumpai variasi akibat perbedaan budaya akademik yang dimiliki oleh masing-masing institusi.

Hal tersebut bisa dipahami mengingat keberadaan Universitas Muhammadiyah Makassar didasarkan pada latar belakang yang berbeda dalam hal profesi maupun kompleksitasnya. Pentingnya kultur/budaya akademik yang berbeda, juga ditujukan agar Universitas Muhammadiyah Makassar yang baru tumbuh dan berusaha untuk mencapai keunggulan dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, kebebasan akademik merupakan prinsip dasar, bersifat universal dan sangat diperlukan bagi Universitas Muhammadiyah Makassar yang kemungkinan akan mempunyai peran berbeda dalam melayani dan memenuhi kebutuhan *stakeholder* mereka yang lebih spesifik.

Pemberian otonomi yang lebih besar dipandang dapat memberikan iklim yang lebih kondusif untuk menunjang kebebasan akademik. Otonomi Universitas Muhammadiyah Makassar harus dilihat sebagai kebebasan untuk mengelola Universitas Muhammadiyah Makassar tanpa harus banyak campur tangan pihak lain, termasuk dalam hal ini pemerintah. Dasar tujuan pemberian otonomi di Universitas Muhammadiyah Makassar adalah penyelenggaraan kegiatan akademik yang ditujukan untuk meningkatkan kreativitas, kemurnian, dan produktivitas dari civitas akademika, sehingga dapat menghasilkan kinerja yang tinggi. Secara lebih spesifik, otonomi yang dimaksud merupakan hak atau kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan fungsinya secara mandiri, sejauh hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta etika umum dalam masyarakat, khususnya masyarakat akademik. Selain itu, otonomi harus senafas dengan akuntabilitas perguruan tinggi. Lebih dari itu, otonomi Universitas Muhammadiyah Makassar diharapkan bisa menghasilkan peningkatan suasana akademik yang lebih kondusif bagi pengembangan ilmu, teknologi maupun seni bagi kemaslahatan manusia (*the benefits for mankind*).

DAFTAR RUJUKAN

- Kemenristekdikti. (2003). *Pedoman Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembinaan Akademik Dan Kemahasiswaan.
- Kemenristekdikti. (2014). *Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.